

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan unsur terkecil dari sebuah negara. Pada umumnya masyarakat desa masih melestarikan kearifan lokal, kreatifitas lokal yang dilestarikan masyarakat Desa terkait dengan nilai-nilai karakteristik sosial dan budaya. Desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan nasional hal ini dikarenakan posisi desa yang dianggap strategis karena desa dapat menjadi dasar dalam pengidentifikasian masalah masyarakat hingga perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan yaitu menempatkan desa menjadi sarana pembangunan agar tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa BUMDes adalah Badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa guna mengolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan, investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.² Permodalan badan usaha milik desa BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa dan kekayaan desa yang dipisahkan, penyertaan modal dari masyarakat

¹ Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

tabungan dan simpanan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota.³

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Selain itu fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa, serta sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁴

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Badan usaha milik desa BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa serta merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai suatu lembaga sosial (*social institutional*) dan komersial (*komersial institutional*). Pendirian badan usaha milik desa BUMDes

³ Sutoro Eko.(2014:02),Desa Membangun Indonesia'',

⁴ Dewi Amelia, (2014).''Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa''.

dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan potensi yang dimiliki badan usaha milik desa BUMDes sebagai lembaga mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.

Beberapa keterbatasan desa yang dimiliki dalam segi pendapatan, maka desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dengan orientasi pemanfaatan dana desa melalui BUMDes diharapkan dapat menggali potensi lokal desa. Pemetaan potensi dapat digunakan oleh desa sebagai strategi yang seluas luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses permodalan, namun juga akses pasar dan distribusi. Saat ini desa memiliki keluasan dana yang didapat dari beberapa aspek. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Desa), yang termasuk PAD yaitu hasil aset, hasil usaha, gotong royong, swadaya dan partisipasi, dan PAD lain yang sah, alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara), sebagian yang didapat dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana Desa) yang berstatus sebagai dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten/Kota, bantuan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan hibah yang bersifat tidak mengikat dari pihak ketiga, lain lain pendapatan yang sah.⁵

⁵ Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sumber pendapatan tersebut membantu desa dalam menjalankan program-programnya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes adalah sebuah badan usaha yang kepemilikan modalnya sebagian besar bersumber dari desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang pengelolaannya dipisah guna optimalisasi aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). BUMDes merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan komersial, yaitu memberikan pelayanan sosial, disamping itu juga terdapat misi komersial bertujuan mencari laba melalui penawaran sumber daya desa ke pasar. Tujuan pendirian BUMDes menurut PP Nomor 11 tahun 2021 yaitu untuk mengelola usaha, mengembangkan aset, mengelola investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Desa wajib memiliki BUMDes dengan alasan sebagai organisasi unggulan bertujuan guna optimalisasi potensi desa. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang BUMDes dapat menjalanka usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga BUMDes dapat berperan aktif di tengah masyarakat desa, tidak hanya sebagai organisasi laba, juga memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No 6 Tahun 2014).⁷

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal, misalnya

⁶ PP Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa

⁷ UU NO 6 Tahun 2014:Tentang Desa

sebagai upaya memperkuat unsur-unsur kebudayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberadaan bumdes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pengelolaan BUMDes juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal. Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan menggunakan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan, di dalam hal ini kepada masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi seluas luasnya tentang Pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengelola usaha tersebut baik di dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran dan kinerja keuangan sesuai entitas pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Desa Lajawajo merupakan sebuah desa di Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Wilayah Desa Lajawajo merupakan desa dengan permukiman rendah yang terdiri dari ladang, pemukiman, dan perkebunan. BUMDes di desa Lajawajo mulai dijalankan pada tahun 2018 dan diberi nama BUMDes Kasih Lajawajo. Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo ketersediaan dokumen dan informasi hasil pengolahan tidak disediakan oleh oleh pengelola usaha BUMDes tersebut, sehingga masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sulit untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan BUMDes dan pengurusnya juga hanya melalui penunjukan kepala desa, tanpa ada kesepakatan musyawara desa terlebih dahulu, bahkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa saja usaha BUMDes yang ada di desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes saat ini sudah menjalankan organisasinya dengan baik berdasarkan peraturan yang mengatur tentang BUMDes yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Secara operasional pembentukan dan pendirian BUMDes di Desa Lajawajo diabsahkan dengan peraturan desa (Perdes).

⁸ Nadya 2015. Pakaya transparansi Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi masyarakat terutama yang tersebar di desa maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes serta penguatan tata kelola BUMDes. Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes sehingga BUMDesnya semakin maju dan berkembang.⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lajawajo didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Lajawajo melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang dikembangkan di BUMDes Kasih Lajawajo.

Tabel 1.1
Usaha BUMDes Kasih Lajawajo

No	Jenis usaha	Modal (Rp)	Keuntungan (Rp)		
			2018	2019	2020
1	UNIT PENGKREDITAN • Bunga pinjaman	330.000.000	27.720.000	1.691.000	49.151.000
2	UNIT JASA SEWA • Jasa molen dan giling tepung	25.000.000	3.430.000	5.750.000	1.485.000
3	UNIT PERDAGANGAN • Perdagangan sembako	30.000.000	4.892.000	2.250.000	6.800.000
	Jumlah	385.000.000	36.042.000	9.691.000	57.436.000

Sumber: BUMDes Kasih Lajawajo 2018-2020

⁹ Maria Gabriela Sucita Lohos, 2021. Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. Universitas Nusa Cendana Kupang.

Dari tabel di atas dapat diketahui usaha BUMDes Kasih Lajawajo terdiri dari tiga unit yaitu: unit pengkreditan (bunga pinjaman) dengan modal Rp 330.000.000, unit jasa sewa (jasa molen dan giling tepung) dengan modal Rp 25.000.000, dan unit perdagangan (perdagangan sembako) modal Rp 30.000.000. Pada tahun 2018 keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 36.042.000, pada Tahun 2019 keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 9.691.000. Pendapatan BUMDes Kasih mengalami penurunan pada tahun 2019. BUMDes belum transparansi mengenai pengelolaan usaha BUMDes Kasih Desa Lajawajo. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kasih Lajawajo tersebut, kurang adanya keterbukaan dalam pengelolaan usaha dan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh BUMDes Kasih Lajawajo banyak tidak diketahui masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat belum memahami dan mengetahui apa itu BUMDes, serta pengelolaan usaha dan pelaksanaan dari BUMDes Kasih Lajawajo. Sehingga pendapatan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 pendapatan meningkat sebesar Rp 57.436.000.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan transparansi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Di Desa Lajawajo Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah: menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti dan pembaca, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Para pengelola dana BUMDes tentang pentingnya transparansi

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Desa Lajawajo, sebagai tambahan wawasan, dan pemahaman mengenai pengelola badan usaha milik desa yang baik guna sebagai acuan untuk menjadikan pengelolaan BUMDes di desa Lajawajo berkembang lebih baik untuk kedepannya;

- b. Sebagai bahan informasi bagi pembaca tentang bagaimana transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lajawajo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo.